

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NOMOR: 966/PID.SUS/2022/PN SRG)

Tubagus Krisna Bayu¹, Mohammad Hifni², Aris Setyanto Pramono³
bayutubagus98@gmail.com¹, mohammadhifni83@gmail.com²,
arissetyantopramono@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Serang dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur putusan perkara Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN SRG. Hakim harus mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menjatuhkan putusan. Penerapan hukum tindak pidana pencabulan harus sesuai dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini. Tindak pidana ini dijatuhkan pasal 82 ayat (4) undang-undang nomor 35 tahun 2014. penelitian ini adalah bahwa pencabulan terhadap anak disebabkan oleh kurangnya moral dan kesadaran dari pelaku pencabulan terhadap anak. Selain itu, perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak sangat diperlukan agar mereka tidak menjadi korban pencabulan. Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim, berat ringannya pidana dalam perkara ini diperhitungkan. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Abuse against children can damage the order of family life, the community environment and the school environment, and even directly or indirectly pose a threat to the continuity of development and the future of children who are the next generation of the Indonesian nation and state. This research aims to understand the considerations of Serang District Court judges in deciding cases of criminal acts of sexual abuse against minors in case decision Number 966/Pid.Sus/2022/PN SRG. Judges must consider philosophical, sociological and juridical aspects in handing down decisions. The application of the law for criminal acts of obscenity must be in accordance with Law Number 35 of 2014 as well as other laws and regulations relating to this case. This criminal offense was imposed under Article 82 paragraph (4) of Law Number 35 of 2014. child abuse is caused by a lack of morals and awareness of the perpetrators of child abuse. Apart from that, special protection and attention to children is very necessary so that they do not become victims of abuse. Furthermore, in the judge's consideration, the severity of the crime in this case is taken into account. Application of the law to perpetrators of criminal acts of sexual abuse against minors, namely by providing sanctions in accordance with Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, including the provision of prison sentences and fines.

Keywords: Children, Crime of Sexual Abuse, Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Anak secara efektif adalah generasi penerus bangsa dan kesejahteraan mereka harus

dilindungi dan dijamin. Dalam masyarakat, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya sendiri. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” Sebagaimana dapat dilihat dari tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia ingin melindungi setiap warga negaranya, termasuk anak-anak, dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatannya. Karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap tindak kejahatan, maka mereka membutuhkan perlindungan terutama dari keluarganya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya kejahatan asusila, lebih tepatnya kejahatan seksual (sex offense), yang berbentuk cabul dan yang korbannya tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga anak di bawah umur. Dampak terhadap anak korban kejahatan ini tidak hanya meninggalkan bekas secara fisik, tetapi juga berdampak pada anak secara emosional. Maraknya kejahatan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan orang tua. Sebab, selain pelaku kejahatan tersebut dapat menggunakan kekerasan untuk mengancam keselamatan anak, ada kekhawatiran lain bahwa kejahatan tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Maka, dengan adanya fakta tersebut, orang tua harus lebih mengawasi anak-anak mereka, terutama di lingkungan tempat tinggal mereka. Pasalnya, banyak fakta yang ditemukan bahwa pelaku kejahatan tersebut seringkali adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan korban pelecehan seksual, meski mungkin ada orang lain yang tidak dikenal.

Merebaknya kasus kejahatan seksual berupa pencabulan terhadap anak-anak menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelaku pencabulan terhadap anak harus diproses dan diadili dengan seadil-adilnya. Pelaku pencabulan harus mendapatkan sanksi pidana yang seberat-beratnya melihat efek kerusakan yang ditimbulkan begitu besar karena dapat merusak masa depan anak-anak yang pada hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa. Dampak yang dialami oleh para korban pemerkosaan dapat menimbulkan beban psikologis, karena kemungkinan korban bisa saja terserang depresi, fobia dan penyakit menular. Selain itu korban juga dapat menaruh kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang cukup lama, dan biasanya bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri. yang kuat cenderung berkembang Selain dampak psikologis perkosaan, korban dapat tertular penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian karena hingga saat ini belum ada obatnya.

Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Berbicara tentang pencabulan tidak terlepas dari kehidupan sang anak. Anak di bawah umur sering menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan dan eksploitasi anak. Padahal kita semua tahu bahwa anak adalah warisan generasi bangsa, dan semua haknya harus dilindungi dan dipenuhi agar negara kita bisa lebih baik di masa depan. anak secara berkesinambungan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Republik Indonesia mengatur mengenai perlindungan anak yaitu.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Pencabulan sehingga rumusan masalahnya adalah Bagaimana pandangan Hukum positif mengenai Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis pada Putusan Perkara Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN.Srg terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pendekatan kasus (case approach) Adapun isu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencabulan studi kasus putusan perkara nomor 966/PID.SUS/2022?PN.SRG. dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari pandangan-pandangan para ahli hukum serta doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan kasus yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

pencabulan mencakup berbagai perilaku seksual yang melanggar hukum dan merugikan korban. Ini termasuk pemerkosaan, persetubuhan paksa, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kegiatan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah. Tindak pidana pencabulan dapat terjadi pada orang dari segala usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Korban tindak pidana ini bisa menjadi anak-anak, remaja, atau orang dewasa yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. Pelaku tindak pidana pencabulan dapat menjadi siapa saja, termasuk anggota keluarga, teman dekat, kenalan, atau orang yang tidak dikenal. Pelaku bisa memiliki motivasi yang berbeda, seperti kekuasaan, kontrol, nafsu seksual yang tidak terkendali, atau dorongan untuk melanggar hak-hak orang lain. Tindak pidana pencabulan dapat memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis yang serius pada korban. Korban mungkin mengalami trauma, stres pasca-trauma, stres pasca- trauma, depresi, kecemasan, perubahan perilaku, gangguan tidur, rendahnya harga diri, atau masalah kesehatan mental dan fisik lainnya.

Analisis Dakwaan Penuntut Umum

Identitas Terdakwa: Partoyodi Als Zam Hui Anak dari Liu Jun Sen, umur 51 Tahun / 2 Oktober 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal jl. Pagebangan Lingkungan Baru RT.001 RW.008 Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota. Cilegon Prov. Banten, Pekerjaan Wiraswasta.

Posisi Kasus: Partoyodi melakukan pencabulan terhadap ARL dengan memasukan alat kelaminnya kedalam anus anak korban dilakukan terdakwa pada bulan November 2022 sekitar jam 19:00 WIB di kamar rumahnya yang beralamat di Lingkungan Jerang

Barat RT.001 RW.002 Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon, dan dilakukannya lagi dengan beberapa anak dengan motif yang berbeda-beda, terdakwa melakukan paksaan terhadap IWR dengan melakukan menyentuh alat kelamin korban sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dilakukan di Lingkungan Perum BCK Blok C2 No.3 RT.004 RW.010 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, selain itu juga terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi anak IA dengan melakukan membuka celana sebatas paha sambil mempertontonkan video porno yang dilakukan terdakwa di Lingkungan Perum BCK pada tahun 2019. Dimana dalam perkara ini bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PARTOYODI Als ZAM HUI Anak dari LIU JUN SEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 3 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARTOYODI Als ZAM HUI Anak dari LIU JUN SEN berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1(satu) lembar Kartu Keluarga Legalisir.
1(satu) lembar Akta Kelahiran Legalisir.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Emma Zahra Binti Punca (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan terdakwa Partoyodi Als Zam Hui Anak dari Liu Jun Sen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari satu orang”. Pasal 82 Ayat (4) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan pasal 1 angka 3 dalam lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan Pidana Terhadap Partoyodi Als Zam Hui Anak dari Liu Jun Sen dengan pidana penjara selama 10

(sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Vonis Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) Tahun terhadap Putusan Perkara Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Srg.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari undang-undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur unsurnya terpenuhi. Pijakan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN.Srg adalah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang bunyi lengkapnya ialah sebagai berikut :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Serang, bahwasanya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa pencabulan terhadap anak dibawah umur mempertimbangkan berbagai hal yang nantinya akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

“Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku pencabulan terhadap anak, hakim selalu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Hukum positif indonesia secara tegas mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak, yaitu pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). Sanksi pidana ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan. Selain itu, apabila pelaku tindak pidana pencabulan adalah orang yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, atau pihak lain yang dipercaya merawat anak, maka hukuman yang

dijatuhkan dapat diperberat hingga sepertiga dari hukuman pidana yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan utama dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat dan efektif terhadap anak dari kejahatan seksual.

Penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Putusan 966/Pid.Sus/2022/PN Srg terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Faturochman Ekandari Sulistiyangingsih, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan," Bulein Psikologi Universitas Gajah Mada 10, no. 1 (2002).
- I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. Metode Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media Group, 2016, halaman 45I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. Metode Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media Group, tahun 2016
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 966/pid.sus/2022/pn.srg.
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak